



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JAKARTA TIMUR
NOMOR 72 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi yang efektif maka perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Timur;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini di pandang mampu dan memenuhi syarat melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Timur tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Timur;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 2. Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JAKARTA TIMUR PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JAKARTA TIMUR.



- KESATU : Menetapkan nama – nama Tim Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Madrasah ini;
- KEDUA : Masa tugas tim ini adalah Juli 2026 sampai dengan Juni 2028
- KETIGA : Memberikan tugas dan kewenangan kepada nama-nama tersebut untuk menjalankan tugas dan wewenang untuk mengelola kegiatan tersebut diatas dengan sebaik-baiknya dan mengambil kebijakan teknis sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, adapun tugas tim ini adalah;
- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi public di MAN 2 Kota Malang;
 - Menghimpun informasi public dari keseluruhan unit kerja dilingkungan MAN 2 Kota Malang;
 - Menata dan menyimpan informasi publik dari seluruh unit kerja lingkungan kerja di MAN 2 Kota Malang
 - Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan.
 - Menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan pengujian konsekuensi dengan meelibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 - Membantu dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja keterbukaan informasi public secara berkala 3(tiga) bulan kepada atasan
- KEEMPAT : Kepada nama-nama tersebut diwajibkan membuat laporan atas tugas yang telah dilaksanakan secara Tertulis Kepada Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Timur;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Juli 2026

KEPALA MAN 2 JAKARTA TIMUR



ACENG SOLIHIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JAKARTA TIMUR
NOMOR 72 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JAKARTA TIMUR

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN TIM
1	ACENG SOLIHIN, S.Pd.I, MA	KEPALA MADRASAH	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2	YUYUM DARYUMI, M.Pd	WAKIL BID. HUMAS	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3	SITI ALFIAH, S.IP	TENAGA KEPENDIDIKAN	Bidang Pengelolaan Informasi
4	RANDI BAGUS PRIYADI, SPd	TENAGA KEPENDIDIKAN	Bidang Pengelolaan Informasi
5	IQBAL, S.Pd	GURU	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
6	RAMADAHANI, S.Pd	GURU	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
7	Seluruh JFT pada unit MAN 2 Jakarta Timur	GTK	Pejabat Fungsional Tertentu

KEPALA MAN 2 JAKARTA TIMUR,



ACENG SOLIHIN

